



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN REJOSO
DESA TALANG

Jalan : Kademangan No : 04 Telp : (0358) 612426 - Email : pemdes.talang@gmail.com

Kode Pos : 64453

SALINAN
KEPUTUSAN
KEPALA DESA TALANG
NOMOR : 188/04/K/411.516.2015/2025

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS KEBERSIHAN KANTOR DESA
DESA TALANG, KECAMATAN REJOSO

KEPALA DESA TALANG,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan desa yang diatur dalam APBDesa Desa Talang, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, maka untuk meningkatkan kerapian dan kebersihan kantor desa perlu menunjuk petugas Kebersihan yang kepengurusannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa
- Mengingat** :
 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa dan Kelurahan
 6. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
 7. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 21);
 8. Peraturan Desa Talang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Desa;
 9. Peraturan Desa Talang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

- 10. Peraturan Desa Talang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024;
- 11. Peraturan Desa Talang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Talang Tahun 2024 Nomor 3);
- 12. Peraturan Desa Talang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Talang Tahun 2024 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TALANG TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS KEBERSIHAN KANTOR DESA TALANG TAHUN 2025
- KESATU : Mengangkat Petugas Kebersihan Kantor Desa dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini bertugas untuk menjaga kebersihan kantor Desa Talang;.
- KETIGA : Segala Biaya Yang Timbul Sebagai Akibat Ditetapkan Keputusan Ini Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Talang Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk tahun 2025, Dengan Nominal Rp. 1.000.000 per bulan;
- KEEMPAT : Masa tugas Petugas Kebersihan Kantor Desa adalah 1 (Satu) tahun terhitung sejak Bulan Januari 2025 sampai dengan Bulan Desember 2025.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Desa Talang
pada tanggal : 02 Januari 2025
KEPALA DESA TALANG

ttd

S U P A R L A N

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretaris Desa Talang


BUDI KARYANTO

Lampiran : Salinan Keputusan Kepala Desa
Nomor : 188/04/K/411.516.2015/2025
Tentang : Pengangkatan Petugas Kebersihan Kantor Desa Talang
Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk Tahun 2025

**SUSUNAN PETUGAS KEBERSIHAN KANTOR
DESA TALANG TAHUN 2025**

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Ket
1.	MARGONO	Petugas Kebersihan Kantor Desa	

Ditetapkan di TALANG
pada tanggal 02 Januari 2025
KEPALA DESA TALANG

ttd

SUPARLAN

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretaris Desa Talang


BUDI KARYANTO